



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIOMAS

Alamat : Jln. Raya Kreteg Pagelaran No. 343 Telp. 634 644 Bogor

KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 420 / 06 / Kpts / Kessos / III / 2004
Lampiran :

TENTANG

**Pemberian Izin Yayasan Amanah Mardlotillah di Kecamatan Ciomas
Kabupaten Bogor untuk Mendirikan TAMAN BALITA ISLAM TERPADU**

BINTANG KECIL

**Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
Tahun Pelajaran 2004 - 2005**

CAMAT CIOMAS

- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Balita adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu Pemerintah Menyelenggarakan Taman Balita sesuai dengan Program Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan bahwa TAMAN BALITA INSAN TERPADU BINTANG KECIL dibawah pengelolaan Yayasan Amanah Mardlotillah telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal diatas, maka dipandang perlu pemberian izin pendiriannya yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Ciomas Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 7 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan;

9.

9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat keterangan dari Kepala Desa Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Nomor : 412.12/21/2010/11/04
2. Akte Notaris Abdul Haki ,SH,SPI Nomor : C.475.HT.03.01 TH 2002 tanggal 22 Maret 2002 Nomor 01 tentang Pendiriann Yayasan Amanah Mardlotillah
3. Surat permohonan dari Yayasan Amanah Marldlotillah Nomor : 013/YAM/TBIT/2004
4. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Nomor : 431/16-TU/2004 tanggal 13 Februari 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan iIzin kepada Yayasan Amanah Mardlotillah di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor mulai tahun pelajaran 2004/2005;
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas TK-SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : C I O M A S
Pada Tanggal : Maret 2004


CAMAT CIOMAS

Drs. DENI ARDIANA
PENATA TK. I
NIP. 010 181 386

Tembusan : Kepada

1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Ka. Barag Dinas Pendidikan Kec.Ciomas
4. Yth. Kepala Desa Padasuka